



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan Kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);

12. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan Penghasilan Tetap (SILTAP) Penghulu, Perangkat Kampung, kebutuhan penunjang operasional Kampung, serta tunjangan dan/atau insentif Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dan lembaga kemasyarakatan.
23. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, dan rasio indeks kesulitan geografis.
24. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK ditetapkan berdasarkan Indeks Kampung Hijau (IKH).
25. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penghasilan tetap Penghulu, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya yang bersarannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Indeks Kampung Hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah Indeks Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (IPPL) dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (IPEPK).

27. Kampung Hijau adalah Kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan.
28. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
33. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
34. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
35. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
36. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
37. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan ADK guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Tujuan ADK Tahun 2022 ini adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;

- Pembangunan*
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - d. meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung);
 - i. mengatur mekanisme penetapan, perhitungan, pengalokasian, dan penyaluran ADK tahun 2022;
 - j. menetapkan insentif kampung berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - k. memberikan pedoman kepada Kampung terkait arah penggunaan ADK tahun 2022.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penetapan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis; dan
 - c. kinerja Pemerintah Kampung terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan kampung.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Bagian Kedua Pembagian

Pasal 4

Pembagian besaran ADK setiap Kampung berdasarkan:

- a. Alokasi Dana Kampung Dasar (AD);
- b. Alokasi Dana Kampung Proposional (AP); dan
- c. Alokasi Kinerja (AK).

Pasal 5

Alokasi Dana Kampung Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diperhitungkan sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dibagi secara Proposional yang dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :

- a. jumlah penduduk 40% (empat puluh perseratus);
- b. angka kemiskinan 15% (lima belas perseratus);
- c. luas wilayah 15% (lima belas perseratus); dan
- d. indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AP Kampung} = \{(0,40 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AP Kab}$$

Keterangan:

AP Kampung = Alokasi Proposional setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Siak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Siak

Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Siak

Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Siak

AP Kab = Alokasi proposional Kabupaten Siak

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diperhitungkan sebesar 3% (tiga perseratus) berdasarkan IKH.
- (2) IKH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
- (3) Indikator dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekologi.
- (4) Indikator dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekonomi.
- (5) Data untuk menghitung IKH berdasarkan hasil isian mandiri Pemerintah Kampung yang telah diverifikasi oleh tim penilai, dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

- (6) Formula perhitungan IKH terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Alokasi Kinerja (AK) hanya diberikan kepada Kampung yang mendapatkan skor sama atau lebih tinggi dari 0,2000 secara proporsional dan berkeadilan.

Pasal 9

Pembagian Alokasi Kinerja (AK) untuk setiap Kampung dan Penetapan Rincian Penghitungan ADK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PENGUNAAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 10

- (1) ADK disalurkan melalui transfer dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan bank.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. tahap III maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Daerah.
- (4) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer untuk penyaluran dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung perihal telah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya oleh pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.

- (4) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyurati Kecamatan untuk disampaikan kepada Kampung agar mengajukan permohonan pencairan dana.
- (5) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui kepada Bupati c.q. Badan Keuangan Daerah melalui Camat, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (6) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (7) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D terakhir;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK);
 - l. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - m. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - n. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - o. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya.
- (8) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (9) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;

- h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (10) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (11) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Kampung.
- (12) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
- (13) Khusus untuk pembayaran uang jasa pengabdian dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 12

- (1) ADK diprioritaskan untuk membiayai :
- a. penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - b. penyelenggaraan Pemerintah Kampung
 - c. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - d. pembinaan kemasyarakatan Kampung
 - e. pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - f. operasional Pemerintah Kampung;
 - g. tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - h. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung.
- (3) Tata Cara Penggunaan ADK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan ADK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan Kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBKampung.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.
- (3) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (4) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 14

FORMULA
PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH)
KABUPATEN SIAK

- (1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK) dikalikan bobot indeks.
- (2) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKH = \alpha \times IPPL + \beta \times IPEPK$$

Dimana:

IKH	Indeks Kampung Hijau
α dan β	Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
IPPL	Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
IPEPK	Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

- (1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5 indikator;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1)
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya disebut (IPPL 2).
 - c. Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)
 - d. Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 4).
 - e. Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).
- (2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai berikut:

$$IPPL = \alpha \times IPPL\ 1 + \beta \times IPPL\ 2 + \chi \times IPPL\ 3 + \delta \times IPPL\ 4 + \varepsilon \times IPPL\ 5$$

Dimana:

- IPPL : Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
- IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan lingkungan,
- IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 4 : Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

(3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.

(4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)	:	Skor 1

(5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.

(6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan		Skor
1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

(7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.

(8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

(9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan bagian dari IDM (PPL 5) dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

(1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) terdiri dari 5 indikator sebagai berikut;

- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- c. Inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- d. Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
- e. Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

(2) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula berikut:

$$IPEPK = \alpha \times IPEPK\ 1 + \beta \times IPEPK\ 2 + \chi \times IPEPK\ 3 + \delta \times IPEPK\ 4 + \varepsilon \times IPEPK\ 5$$

Dimana:

- IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks.
- IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 4 : Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.

IPEPK 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, berita acara pemerintahan kampung, dll)	:	Skor 1

- (5) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.
- (6) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (7) Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor IKE pada masing-masing kampung.

C. Indeks Kampung Hijau (IKH)

- (1) Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung (IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Kampung\ i} - Nilai_{Kampung\ min})}{Nilai_{Kampung\ max} - Nilai_{Kampung\ min}}$$

- (2) Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum indeks rata-rata Kampung.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- c. Operasional Pemerintah Kampung;
- d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
- e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Alokasi Dana Kampung digunakan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung); dan

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani, Kepala Urusan, Juru Tulis dan Kepala Dusun yang dirangkap oleh Perangkat lainnya, hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif.

- b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:
 - 1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).
 - 2. Kerani bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK).
 - 3. Kaur dan Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - 4. Kepala Urusan Keuangan kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung.
 - 5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung.
- c. Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat kampung, sebagai berikut:
 - 1. Jaminan kesehatan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - 2. Jaminan ketenagakerjaan Penghulu dan Perangkat Kampung.
- d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);

1.1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:

- a. Penghulu dapat mengangkat unsur Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator dan Pelayanan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium maksimal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan.
- b. Petugas penjaga kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
- c. Petugas kebersihan kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
- d. Operasional perkantoran
 - Alat Tulis Kantor;
 - Biaya pembuatan laporan;
 - Biaya rapat/musyawarah;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Penggandaan;
 - Benda Pos;
 - Pakaian Dinas dan Atribut;
 - Alat dan Bahan Kebersihan;
 - Pemeliharaan;
 - Makan minum harian;
 - Makan minum rapat;
 - Makan minum tamu;
 - Air Listrik dan Telepon;
 - Komputer;
 - Meja dan Kursi;
 - Mesin Tik
 - dan seterusnya.

1.1.3 Operasional BAPEKAM yang digunakan untuk:

- a. Alat Tulis Kantor;
- b. Biaya pembuatan laporan;
- c. Biaya rapat/musyawarah;
- d. Biaya perjalanan dinas;
- e. Penggandaan;
- f. Benda Pos;
- g. Pakaian Dinas dan Atribut;
- h. Alat dan Bahan Kebersihan;
- i. Pemeliharaan;
- j. Makan minum harian;
- k. Makan minum rapat;
- l. Makan minum tamu;
- m. Air Listrik dan Telephon; dan
- n. dan seterusnya.

1.1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.

1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

1.3.1 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku.

1.3.2 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran).

1.3.3 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.3.4 Penyusunan data base kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung.

1.4.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ).

1.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan).

- 1.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung).
- 1.4.5 Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1.4.6 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM).
- 1.4.7 Penyusunan RPJMKampung.
- 1.4.8 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- 1.4.9 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
- 1.4.10 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman peserta dalam mengikuti Lomba Kampung.

1.5 Sub Bidang Pertanian.

- 1.5.1 Penganggaran pembuatan Sertifikasi Tanah Kas Kampung.
- 1.5.2 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal milik Kampung dan bukan yayasan telah berjalan selama 1 (satu) tahun.
- 2.1.2 Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka penghulu dapat mengangkat Pelayanan Kampung/pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.2 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.3 Rantang Kehidupan yakni pemberian rantang makanan untuk lansia, Oang Tua Miskin dan Jompo di Kampung yang tidak mempunyai penanggung dalam kelangsungan kehidupannya.

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.3.1 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- 2.3.2 Pemeliharaan Embung Milik Kampung.
- 2.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.

- 2.3.4 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung.
- 2.3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung.

2.4 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 2.4.1 Pengelolaan Hutan Milik Kampung.
- 2.4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung.
- 2.4.3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 2.5.1 Pemasangan Perangkat IT di kampung untuk mewujudkan Smart Kampung.

2.6 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2.6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.
- 2.6.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 3.1.1 Operasional Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun.
- 3.1.2 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

- 3.2.1 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.
- 3.2.2 Anggaran Pasca Program Kampung Sakinah berupa :
 - a. Insentif Guru ngaji Tilawah;
 - b. Insentif Guru Tahfidz; dan
 - c. Honor Penceramah Rutin di Masjid.
- 3.2.3 Peringatan Hari Besar Nasional;
- 3.2.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung;
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu), maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Jumlah Penduduk 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran II Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2022) dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.

3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam.

3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid.

3.2.7 Pembinaan Imam Masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional, Transportasi Khatib dan penyelenggara jenazah ditetapkan sebesar :

- a. Imam Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggung jawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
- c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan; dan
- d. Penyelenggara jenazah kampung dan/atau serikat kematian kampung ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna.

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

4.1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung .

4.1.5 Bantuan Perikanan.

4.1.6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan.

4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung.

4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.

4.3.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.

4.3.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

RINCIAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) SETIAP KAMPUNG KABUPATEN SIAK

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	KODE KAMPUNG	KAMPUNG	ADK DASAR (AD)	ADK PROPOSIONAL (AP)												ADKx	ALOKASI KINERJA (AK)	SAKINAH	PAGU ADK 2021
					Total BxR	PENDUDUK		LUAS WILAYAH		KEMISKINAN		INDEKS KESULTAN GEOGRAFI		ADK Pro						
						JP	JP x R 40%	LW	LW x R 15%	JPM	JPM x R 15%	IKG	IKG x R 30%	15	14					
																7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	SIAK	1408012003	LANGKAI	651.803.279	0,0076	2.773	0,0032	47,25	0,0009	765	0,0013	30,86	0,0022	234.536.738	886.340.017	-	-	886.340.000		
2	SIAK	1408012011	TUMANG	651.803.279	0,0070	3.592	0,0042	11,72	0,0002	529	0,0009	23,40	0,0017	214.279.728	866.083.007	-	-	866.083.000		
3	SIAK	1408012012	MEREMPAN HULU	651.803.279	0,0068	2.099	0,0024	61,72	0,0012	671	0,0012	28,04	0,0020	207.733.298	859.536.576	-	-	859.537.000		
4	SIAK	1408012013	RAWANG AIR PUTIH	651.803.279	0,0055	1.208	0,0014	39,08	0,0007	520	0,0009	34,09	0,0024	168.081.043	819.884.322	-	-	819.884.000		
5	SIAK	1408012014	SUAK LANJUT	651.803.279	0,0056	2.517	0,0029	1,78	0,0000	517	0,0009	24,12	0,0017	171.096.202	822.899.481	57.020.184	-	879.920.000		
6	SIAK	1408012015	BUANTAN BESAR	651.803.279	0,0083	2.228	0,0026	84,21	0,0016	663	0,0011	41,51	0,0030	254.522.241	906.325.520	-	-	906.326.000		
7	SUNGAI APIIT	1408022002	TELUK LANUS	651.803.279	0,0171	1.373	0,0016	537,37	0,0102	1092	0,0019	47,97	0,0034	524.026.886	1.175.830.164	-	-	1.175.830.000		
8	SUNGAI APIIT	1408022003	TANJUNG KURAS	651.803.279	0,0077	1.573	0,0018	35,17	0,0007	888	0,0015	51,15	0,0037	235.721.389	887.524.668	59.912.172	-	947.437.000		
9	SUNGAI APIIT	1408022004	PARIT I/II	651.803.279	0,0059	1.647	0,0019	15,14	0,0003	767	0,0013	32,90	0,0024	180.295.508	832.098.787	-	100.000.000	932.099.000		
10	SUNGAI APIIT	1408022005	TELUK MESJID	651.803.279	0,0099	3.197	0,0037	39,08	0,0007	1601	0,0028	38,12	0,0027	305.061.718	956.864.996	-	-	956.865.000		
11	SUNGAI APIIT	1408022008	SUNGAI KAYU ARA	651.803.279	0,0090	2.085	0,0024	101,09	0,0019	1463	0,0025	30,03	0,0021	276.348.967	928.152.245	-	-	928.152.000		
12	SUNGAI APIIT	1408022009	LALANG	651.803.279	0,0075	1.662	0,0019	88,56	0,0017	951	0,0016	31,58	0,0023	230.301.553	882.104.832	-	-	882.105.000		
13	SUNGAI APIIT	1408022010	MENGKAPAN	651.803.279	0,0083	3.039	0,0035	11,04	0,0002	1417	0,0024	29,05	0,0021	253.512.958	905.316.237	48.789.477	-	954.106.000		
14	SUNGAI APIIT	1408022011	SUNGAI RAWA	651.803.279	0,0096	1.132	0,0013	241,58	0,0046	855	0,0015	31,80	0,0023	295.655.375	947.458.654	-	100.000.000	1.047.459.000		
15	SUNGAI APIIT	1408022012	PENYENGAT	651.803.279	0,0076	1.717	0,0020	52,76	0,0010	1131	0,0020	37,34	0,0027	233.630.520	885.433.798	-	-	885.434.000		
16	SUNGAI APIIT	1408022014	TELUK BATIL	651.803.279	0,0088	1.679	0,0020	87,93	0,0017	1218	0,0021	42,58	0,0030	268.794.287	920.597.566	69.401.566	-	989.999.000		
17	SUNGAI APIIT	1408022016	BUNSUR	651.803.279	0,0064	1.334	0,0016	7,42	0,0001	903	0,0016	44,51	0,0032	197.306.424	849.109.703	-	-	849.110.000		
18	SUNGAI APIIT	1408022017	HARAPAN	651.803.279	0,0060	1.386	0,0016	16,32	0,0003	603	0,0010	42,30	0,0030	183.615.459	835.418.738	-	-	835.419.000		
19	SUNGAI APIIT	1408022019	KAYU ARA PERMAI	651.803.279	0,0056	1.022	0,0012	21,88	0,0004	637	0,0011	40,11	0,0029	170.850.549	822.653.828	-	-	822.654.000		
20	SUNGAI APIIT	1408022020	RAWA MEKAR JAYA	651.803.279	0,0088	1.034	0,0012	164,31	0,0031	910	0,0016	41,08	0,0029	270.554.428	922.357.707	-	-	922.358.000		
21	MINAS	1408032002	MINAS TIMUR	651.803.279	0,0106	3.836	0,0045	140,69	0,0027	1213	0,0021	18,66	0,0013	323.656.115	975.459.393	91.466.843	-	1.066.926.000		
22	MINAS	1408032003	MINAS BARAT	651.803.279	0,0188	6.238	0,0073	302,88	0,0057	2196	0,0038	28,17	0,0020	576.395.192	1.228.198.471	-	-	1.228.198.000		
23	MINAS	1408032004	MANDI ANGIN	651.803.279	0,0111	2.915	0,0034	146,56	0,0028	1163	0,0020	40,53	0,0029	339.535.527	991.338.806	-	-	991.339.000		
24	MINAS	1408032005	RANTAU BERTUAH	651.803.279	0,0074	1.860	0,0022	93,93	0,0018	530	0,0009	34,91	0,0025	225.523.715	877.326.994	51.442.353	-	928.749.000		
25	TUALANG	1408042002	TUALANG	651.803.279	0,0328	18.765	0,0218	32,41	0,0006	4478	0,0077	37,26	0,0027	1.006.929.948	1.658.733.226	-	-	1.658.733.000		
26	TUALANG	1408042003	PINANG SEBATANG	651.803.279	0,0102	3.635	0,0042	39,94	0,0008	1545	0,0027	35,66	0,0026	312.830.751	964.634.030	48.308.037	-	1.012.942.000		
27	TUALANG	1408042004	MAREKAN	651.803.279	0,0074	3.738	0,0043	14,19	0,0003	497	0,0009	26,84	0,0019	226.777.317	878.580.596	102.569.787	100.000.000	1.081.150.000		
28	TUALANG	1408042005	PINANG SEBATANG TIMUR	651.803.279	0,0202	11.037	0,0128	37,28	0,0007	2404	0,0041	35,22	0,0025	619.856.354	1.271.659.633	-	-	1.271.660.000		
29	TUALANG	1408042006	PINANG SEBATANG BARAT	651.803.279	0,0113	5.474	0,0064	20,96	0,0004	1381	0,0024	30,56	0,0022	347.563.230	999.366.509	-	-	999.367.000		
30	TUALANG	1408042007	MAREKAN BARAT	651.803.279	0,0083	3.488	0,0041	28,31	0,0005	716	0,0012	34,06	0,0024	253.477.924	905.281.202	-	-	905.281.000		
31	TUALANG	1408042008	PERAWANG BARAT	651.803.279	0,0420	29.856	0,0347	46,89	0,0009	2926	0,0050	19,16	0,0014	1.289.278.356	1.941.081.635	48.339.915	-	1.989.422.000		
32	TUALANG	1408042009	TUALANG TIMUR	651.803.279	0,0100	4.695	0,0055	9,75	0,0002	831	0,0014	40,43	0,0029	305.822.156	957.625.435	75.854.473	-	1.033.480.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	SUNGAI MANDAU	1408052001	MUARA KELANTAN	651.803.279	0.0046	1.319	0.0015	21.98	0.0004	367	0.0006	28.58	0.0020	141.932.279	793.735.557	85.014.849		878.750.000
34	SUNGAI MANDAU	1408052002	TELUK LANCANG	651.803.279	0.0040	301	0.0004	10.61	0.0002	98	0.0002	46.29	0.0033	123.631.047	775.434.326	52.124.586		827.559.000
35	SUNGAI MANDAU	1408052003	SUNGAI SELODANG	651.803.279	0.0083	1.353	0.0016	198.06	0.0037	312	0.0005	34.59	0.0025	255.670.710	907.473.989	71.380.935		978.855.000
36	SUNGAI MANDAU	1408052004	OLAK	651.803.279	0.0052	1.306	0.0015	20.51	0.0004	355	0.0006	37.49	0.0027	159.526.140	811.329.419	-		811.329.000
37	SUNGAI MANDAU	1408052005	LUBUK JERING	651.803.279	0.0055	1.561	0.0018	19.8	0.0004	148	0.0003	43.35	0.0031	170.119.583	821.922.862	61.998.832		883.922.000
38	SUNGAI MANDAU	1408052006	MUARA BUNGKAL	651.803.279	0.0053	1.270	0.0015	18.39	0.0003	220	0.0004	43.11	0.0031	162.199.330	814.002.608	-	100.000.000	914.003.000
39	SUNGAI MANDAU	1408052007	LUBUK UMBUT	651.803.279	0.0043	742	0.0009	23.44	0.0004	125	0.0002	38.60	0.0028	131.374.718	783.177.996	-		783.178.000
40	SUNGAI MANDAU	1408052008	BENCAH UMBAI	651.803.279	0.0070	612	0.0007	127.82	0.0024	152	0.0003	49.72	0.0036	213.172.014	864.975.292	-		864.975.000
41	SUNGAI MANDAU	1408052009	TASIK BETUNG	651.803.279	0.0048	809	0.0009	27.58	0.0005	141	0.0002	43.14	0.0031	146.975.067	798.778.345	-		798.778.000
42	DAYUN	1408062001	DAYUN	651.803.279	0.0371	8.288	0.0096	1206.63	0.0228	1534	0.0026	26.91	0.0019	1.136.572.488	1.788.375.767	162.919.509		1.951.295.000
43	DAYUN	1408062002	BANJAR SEMINAI	651.803.279	0.0077	3.119	0.0036	16.28	0.0003	665	0.0011	36.53	0.0026	236.047.280	887.850.559	59.442.646		947.293.000
44	DAYUN	1408062003	TELUK MERBAU	651.803.279	0.0059	2.158	0.0025	15.89	0.0003	364	0.0006	33.83	0.0024	179.689.792	831.493.070	64.987.279	100.000.000	996.480.000
45	DAYUN	1408062004	MERANGKAI	651.803.279	0.0044	1.222	0.0014	8.84	0.0002	297	0.0005	32.75	0.0023	136.286.497	788.089.775	58.670.162		846.760.000
46	DAYUN	1408062005	LUBUK TILAN	651.803.279	0.0047	1.141	0.0013	10.99	0.0002	257	0.0004	38.21	0.0027	144.507.063	796.310.341	60.528.810		856.839.000
47	DAYUN	1408062006	BERUMBUNG BARU	651.803.279	0.0061	2.141	0.0025	17.22	0.0003	416	0.0007	36.21	0.0026	187.826.790	839.630.068	63.438.405		903.068.000
48	DAYUN	1408062007	PANGKALAN MAKMUR	651.803.279	0.0067	2.517	0.0029	9.23	0.0002	421	0.0007	39.64	0.0028	204.391.603	856.194.882	75.594.145		931.789.000
49	DAYUN	1408062008	BUANA MAKMUR	651.803.279	0.0048	1.496	0.0017	9.95	0.0002	184	0.0003	36.02	0.0026	147.904.514	799.707.792	77.264.043		876.972.000
50	DAYUN	1408062009	SUKA MULYA	651.803.279	0.0044	917	0.0011	10.86	0.0002	283	0.0005	36.34	0.0026	133.712.065	785.515.344	81.827.863		867.343.000
51	DAYUN	1408062010	SAWIT PERMAI	651.803.279	0.0079	4.671	0.0054	23.41	0.0004	369	0.0006	19.83	0.0014	243.273.342	895.076.620	84.147.131		979.224.000
52	DAYUN	1408062011	SIALANG SAKTI	651.803.279	0.0064	3.357	0.0039	18.71	0.0004	485	0.0008	18.90	0.0014	197.755.200	849.558.479	62.340.678		911.899.000
53	KERINCI KANAN	1408072001	KERINCI KANAN	651.803.279	0.0067	1.819	0.0021	97.35	0.0018	549	0.0009	25.16	0.0018	205.662.991	857.466.270	68.392.981		925.859.000
54	KERINCI KANAN	1408072002	KERINCI KIRI	651.803.279	0.0065	2.062	0.0024	56.21	0.0011	517	0.0009	29.31	0.0021	197.854.696	849.657.974	-		849.658.000
55	KERINCI KANAN	1408072003	BUANA BAKTI	651.803.279	0.0050	1.780	0.0021	12.79	0.0002	229	0.0004	31.45	0.0022	152.041.567	803.844.846	-		803.845.000
56	KERINCI KANAN	1408072004	BUKIT HARAPAN	651.803.279	0.0044	1.416	0.0016	13.16	0.0002	303	0.0005	27.39	0.0020	134.276.099	786.079.378	-	100.000.000	886.079.000
57	KERINCI KANAN	1408072005	KUMBARA UTAMA	651.803.279	0.0049	1.767	0.0021	11.72	0.0002	320	0.0006	29.12	0.0021	150.657.849	802.461.128	-		802.461.000
58	KERINCI KANAN	1408072006	BUKIT AGUNG	651.803.279	0.0059	2.251	0.0026	30.68	0.0006	639	0.0011	23.02	0.0016	182.426.835	834.230.114	-		834.230.000
59	KERINCI KANAN	1408072008	SIMPANG PERAK JAYA	651.803.279	0.0071	3.174	0.0037	12.78	0.0002	713	0.0012	26.80	0.0019	217.171.029	868.974.308	-		868.974.000
60	KERINCI KANAN	1408072009	BUATAN BARU	651.803.279	0.0064	2.270	0.0026	15.7	0.0003	485	0.0008	36.27	0.0026	195.327.774	847.131.053	-		847.131.000
61	KERINCI KANAN	1408072010	GABUNG MAKMUR	651.803.279	0.0056	1.469	0.0017	10.14	0.0002	196	0.0003	46.35	0.0033	170.347.209	822.150.488	-		822.150.000
62	KERINCI KANAN	1408072011	JATI MULYA	651.803.279	0.0045	1.266	0.0015	10.9	0.0002	380	0.0007	30.00	0.0021	137.409.678	789.212.957	-		789.213.000
63	KERINCI KANAN	1408072012	SEMINAI	651.803.279	0.0066	2.521	0.0029	18.84	0.0004	537	0.0009	33.26	0.0024	202.254.004	854.057.283	-		854.057.000
64	KERINCI KANAN	1408072013	DELIMA JAYA	651.803.279	0.0037	992	0.0012	8.93	0.0002	237	0.0004	27.58	0.0020	113.617.528	765.420.806	46.509.830	100.000.000	911.931.000
65	BUNGA RAYA	1408082001	BUNGA RAYA	651.803.279	0.0092	5.350	0.0062	8.79	0.0002	622	0.0011	23.67	0.0017	280.814.895	932.618.174	55.832.229		988.450.000
66	BUNGA RAYA	1408082002	JATI BARU	651.803.279	0.0096	3.996	0.0046	48.85	0.0009	810	0.0014	36.72	0.0026	294.337.827	946.141.106	67.856.060		1.013.997.000
67	BUNGA RAYA	1408082003	JAYA PURA	651.803.279	0.0098	4.026	0.0047	89.15	0.0017	872	0.0015	26.67	0.0019	300.042.749	951.846.027	57.429.223		1.009.275.000
68	BUNGA RAYA	1408082011	KEMUNING MUDA	651.803.279	0.0068	2.759	0.0032	10.25	0.0002	488	0.0008	36.36	0.0026	209.966.646	861.769.924	-		861.770.000
69	BUNGA RAYA	1408082012	BUANTAN LESTARI	651.803.279	0.0074	2.681	0.0031	3.71	0.0001	596	0.0010	44.48	0.0032	226.910.693	878.713.972	91.364.270		970.078.000
70	BUNGA RAYA	1408082013	TUAH INDRAPURA	651.803.279	0.0081	3.062	0.0036	19.93	0.0004	785	0.0014	38.58	0.0028	246.976.774	898.780.053	-		898.780.000
71	BUNGA RAYA	1408082014	LANGSAT PERMAI	651.803.279	0.0048	1.549	0.0018	7.32	0.0001	268	0.0005	33.18	0.0024	146.480.780	798.284.058	89.134.972	100.000.000	987.419.000
72	BUNGA RAYA	1408082015	TEMUSAI	651.803.279	0.0054	1.372	0.0016	46.7	0.0009	351	0.0006	32.54	0.0023	166.019.167	817.822.445	140.185.263		958.008.000
73	BUNGA RAYA	1408082016	IDAYANG SURI	651.803.279	0.0048	1.151	0.0013	9.77	0.0002	417	0.0007	35.53	0.0025	146.738.371	798.541.650	108.992.830		907.534.000
74	BUNGA RAYA	1408082017	SUAK MERAMBAI	651.803.279	0.0048	836	0.0010	11.72	0.0002	493	0.0009	39.15	0.0028	148.592.241	800.395.520	-		800.396.000
75	KOTO GASIB	1408092001	PANGKALAN PISANG	651.803.279	0.0111	5.508	0.0064	89.98	0.0017	717	0.0012	24.16	0.0017	339.698.824	991.502.102	-		991.502.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	KOTO GASIB	1408092002	KUALA GASIB	651.803.279	0.0084	2.660	0.0031	83.24	0.0016	1035	0.0018	27.02	0.0019	257.260.291	909.063.569	-	100.000.000	1.009.064.000
77	KOTO GASIB	1408092003	TELUK RIMBA	651.803.279	0.0058	688	0.0008	67.61	0.0013	460	0.0008	40.82	0.0029	177.685.181	829.488.460	-	-	829.488.000
78	KOTO GASIB	1408092004	BUATAN I	651.803.279	0.0079	1.482	0.0017	110.6	0.0021	783	0.0014	38.02	0.0027	241.920.085	893.723.363	-	-	893.723.000
79	KOTO GASIB	1408092005	BUATAN II	651.803.279	0.0093	3.251	0.0038	85.19	0.0016	1152	0.0020	26.46	0.0019	284.439.074	936.242.352	-	-	936.242.000
80	KOTO GASIB	1408092006	SENGKEMANG	651.803.279	0.0066	1.547	0.0018	69.85	0.0013	381	0.0007	39.61	0.0028	202.802.642	854.605.921	-	-	854.606.000
81	KOTO GASIB	1408092007	RANTAU PANJANG	651.803.279	0.0060	1.443	0.0017	107.18	0.0020	403	0.0007	23.01	0.0016	185.517.382	837.320.661	-	-	837.321.000
82	KOTO GASIB	1408092008	EMPANG PANDAN	651.803.279	0.0076	2.751	0.0032	15.63	0.0003	822	0.0014	37.82	0.0027	233.672.870	885.476.149	-	-	885.476.000
83	KOTO GASIB	1408092009	KERANJI GUGUH	651.803.279	0.0067	2.037	0.0024	13.22	0.0003	744	0.0013	39.33	0.0028	205.984.975	857.788.254	-	-	857.788.000
84	KOTO GASIB	1408092010	SRI GEMILANG	651.803.279	0.0055	629	0.0007	35.17	0.0007	187	0.0003	52.29	0.0037	167.465.507	819.268.786	-	-	819.269.000
85	KOTO GASIB	1408092011	TASIK SEMINAI	651.803.279	0.0050	1.220	0.0014	8.07	0.0002	458	0.0008	37.39	0.0027	154.461.835	806.265.114	-	-	806.265.000
86	KANDIS	1408102004	BELUTU	651.803.279	0.0149	7.025	0.0082	64.8	0.0012	1482	0.0026	41.74	0.0030	458.228.545	1.110.031.824	-	-	1.110.032.000
87	KANDIS	1408102005	KANDIS	651.803.279	0.0135	7.455	0.0087	44.45	0.0008	1388	0.0024	22.37	0.0016	414.289.997	1.066.093.276	54.207.239	-	1.120.301.000
88	KANDIS	1408102006	SAM-SAM	651.803.279	0.0250	8.274	0.0096	590	0.0112	590	0.0010	45.16	0.0032	768.103.738	1.419.907.017	46.098.928	-	1.466.006.000
89	KANDIS	1408102007	BEKALAR	651.803.279	0.0133	5.469	0.0064	64.41	0.0012	1324	0.0023	47.40	0.0034	406.543.831	1.058.347.110	-	100.000.000	1.158.347.000
90	KANDIS	1408102008	JAMBAI MAKMUR	651.803.279	0.0101	3.923	0.0046	72.24	0.0014	764	0.0013	39.52	0.0028	309.025.327	960.828.606	-	-	960.829.000
91	KANDIS	1408102009	SUNGAI GONDANG	651.803.279	0.0080	2.107	0.0025	53.72	0.0010	1010	0.0017	39.29	0.0028	245.981.521	897.784.800	-	-	897.785.000
92	KANDIS	1408102010	PENCING BEKULO	651.803.279	0.0082	2.559	0.0030	6.66	0.0001	937	0.0016	49.22	0.0035	252.703.875	904.507.154	-	-	904.507.000
93	KANDIS	1408102011	LUBO JAYA	651.803.279	0.0133	6.614	0.0077	25.52	0.0005	1357	0.0023	39.01	0.0028	408.154.174	1.059.957.453	48.047.845	-	1.108.005.000
94	LUBUK DALAM	1408112001	LUBUK DALAM	651.803.279	0.0113	6.186	0.0072	81.19	0.0015	929	0.0016	13.31	0.0010	346.196.108	997.999.387	66.738.862	100.000.000	1.164.738.000
95	LUBUK DALAM	1408112002	RAWANG KAO	651.803.279	0.0072	2.235	0.0026	54.62	0.0010	659	0.0011	33.52	0.0024	219.849.713	871.652.991	-	-	871.653.000
96	LUBUK DALAM	1408112003	SRI GADING	651.803.279	0.0074	2.486	0.0029	13.26	0.0003	885	0.0015	37.78	0.0027	226.085.576	877.888.855	81.751.026	-	959.640.000
97	LUBUK DALAM	1408112004	SIALANG BARU	651.803.279	0.0074	3.037	0.0035	16.55	0.0003	697	0.0012	33.48	0.0024	228.279.892	880.083.171	68.909.064	-	948.992.000
98	LUBUK DALAM	1408112005	SIALANG PALAS	651.803.279	0.0062	2.059	0.0024	10.58	0.0002	731	0.0013	32.16	0.0023	188.820.408	840.623.687	50.148.547	-	890.772.000
99	LUBUK DALAM	1408112006	EMPANG BARU	651.803.279	0.0065	2.096	0.0024	16.21	0.0003	713	0.0012	35.99	0.0026	200.859.861	852.663.140	72.655.660	-	925.319.000
100	LUBUK DALAM	1408112007	RAWANG KAO BARAT	651.803.279	0.0048	1.789	0.0021	32.98	0.0006	331	0.0006	21.26	0.0015	147.127.705	798.930.984	68.260.733	-	867.192.000
101	SABAK AUH	1408122001	BANDAR SUNGAI	651.803.279	0.0058	1.849	0.0022	11.67	0.0002	368	0.0006	38.64	0.0028	176.977.381	828.780.660	77.297.192	-	906.078.000
102	SABAK AUH	1408122002	REMPAK	651.803.279	0.0052	1.441	0.0017	7.92	0.0001	861	0.0015	26.26	0.0019	159.157.962	810.961.241	80.656.670	-	891.618.000
103	SABAK AUH	1408122003	BELADING	651.803.279	0.0055	1.406	0.0016	8.84	0.0002	474	0.0008	40.49	0.0029	169.192.210	820.995.489	69.251.592	-	890.247.000
104	SABAK AUH	1408122004	SUNGAI TENGAH	651.803.279	0.0074	2.007	0.0023	29.31	0.0006	1052	0.0018	37.08	0.0027	225.611.777	877.415.055	-	-	877.415.000
105	SABAK AUH	1408122005	LAKSAMANA	651.803.279	0.0060	2.135	0.0025	12.54	0.0002	287	0.0005	38.60	0.0028	183.315.421	835.118.699	-	-	835.119.000
106	SABAK AUH	1408122006	SABAK PERMAI	651.803.279	0.0061	1.648	0.0019	12.97	0.0002	651	0.0011	38.67	0.0028	185.593.762	837.397.041	65.673.806	-	903.071.000
107	SABAK AUH	1408122007	BANDAR PEDADA	651.803.279	0.0040	1.392	0.0016	3.67	0.0001	393	0.0007	23.38	0.0017	123.872.064	775.675.343	-	100.000.000	875.675.000
108	SABAK AUH	1408122008	SELAT GUNTUNG	651.803.279	0.0051	1.230	0.0014	11.6	0.0002	437	0.0008	38.02	0.0027	157.139.900	808.943.179	-	-	808.943.000
109	MEMPURA	1408132001	KOTA RINGIN	651.803.279	0.0060	1.696	0.0020	45.79	0.0009	398	0.0007	34.70	0.0025	184.275.268	836.078.547	57.820.497	-	893.899.000
110	MEMPURA	1408132002	PALUH	651.803.279	0.0068	1.851	0.0022	10.48	0.0002	844	0.0015	41.69	0.0030	208.223.332	860.026.611	-	-	860.027.000
111	MEMPURA	1408132003	BENTENG HILIR	651.803.279	0.0058	2.253	0.0026	15.08	0.0003	271	0.0005	34.20	0.0024	178.502.107	830.305.386	-	-	830.305.000
112	MEMPURA	1408132004	BENTENG HULU	651.803.279	0.0069	3.704	0.0043	25.04	0.0005	576	0.0010	15.84	0.0011	211.912.118	863.715.397	-	-	863.715.000
113	MEMPURA	1408132005	KAMPUNG TENGAH	651.803.279	0.0048	513	0.0006	104.75	0.0020	131	0.0002	27.51	0.0020	146.409.847	798.213.126	-	-	798.213.000
114	MEMPURA	1408132007	MEREMPAN HILIR	651.803.279	0.0126	2.141	0.0025	329.02	0.0062	669	0.0012	37.67	0.0027	385.473.091	1.037.276.370	-	-	1.037.276.000
115	MEMPURA	1408132008	TELUK MEREMPAN	651.803.279	0.0085	762	0.0009	224.68	0.0043	283	0.0005	40.75	0.0029	262.021.535	913.824.814	-	100.000.000	1.013.825.000
116	PUSAKO	1408142001	SUNGAI BERBARI	651.803.279	0.0043	951	0.0011	78.16	0.0015	105	0.0002	21.44	0.0015	131.905.961	783.709.240	-	-	783.709.000
117	PUSAKO	1408142002	SUNGAI LIMAU	651.803.279	0.0064	1.173	0.0014	87.93	0.0017	397	0.0007	38.01	0.0027	197.293.618	849.096.896	-	-	849.097.000
118	PUSAKO	1408142003	DOSAN	651.803.279	0.0059	1.417	0.0016	39.08	0.0007	308	0.0005	41.56	0.0030	180.712.936	832.516.215	-	100.000.000	932.516.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
119	PUSAKO	1408142004	BENAYAH	651.803.279	0,0050	1,683	0,0020	30,77	0,0006	692	0,0012	17,55	0,0013	153,016,229	804.819,508	-	-	804.820.000
120	PUSAKO	1408142005	PEBADARAN	651.803.279	0,0041	901	0,0010	14,65	0,0003	375	0,0006	29,36	0,0021	124.895,634	776.698,912	-	-	776.699.000
121	PUSAKO	1408142006	DUSUN PUSAKA	651.803.279	0,0054	852	0,0010	21,49	0,0004	268	0,0005	49,66	0,0036	165.992,663	817.795,941	-	-	817.796.000
122	PUSAKO	1408142007	PERINCIT	651.803.279	0,0035	617	0,0007	13,67	0,0003	231	0,0004	29,68	0,0021	107.279,465	759.082,744	-	-	759.085.000
			JUMLAH	79.520.000.000		343.855		7.923		86.991		4.195		30.672.000.000	110.192.000.000	3.408.000.000	1.400.000.000	115.000.000.000

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

ADK Terbesar	1.989.422.000	Kampung Perawang Barat
ADK Terkecil	759.085.000	Kampung Perincit

FORMULA PENGHITUNGAN DANA ADK	
1. ADK MINIMAL (70%)	
2. ADK PROPORSIONAL (27%)	
a. JUMLAH PENDUDUK	40%
b. LUAS WILAYAH	15%
c. KEMISKINAN	15%
d. IKG	30%
JUMAH	100%

KONTROL PENGHITUNGAN	
Pagu ADK SIAK	115.000.000.000
Hasil Hitung Pagu ADK SIAK	115.000.000.000
Pagu ADK Minimal 70%	79.520.000.000
Hasil Hitung ADK Minimal	79.520.000.000
Pagu ADK Proporsional 27%	30.672.000.000
Hasil Hitung ADK Proporsional	30.672.000.000
Pagu ADK Kineja 3%	3.408.000.000
Hasil Hitung ADK Kineja	3.408.000.000
Pagu SAKINAH	1.400.000.000
Hasil Hitung SAKINAH	1.400.000.000
Jumlah Kampung	122